

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai pasca reformasi dihadapkan pada persoalan korupsi yang telah mengakar dan membudaya. Bahkan kalangan para pejabat publik menganggap korupsi sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar. Ibarat candu, korupsi telah menjadi barang bergensi yang apabila tidak dilakukan akan membuat stress para penikmatnya. Korupsi berawal dari proses pembiasaan, yang akhirnya menjadi kebiasaan dan berujung pada sesuatu yang sudah terbiasa untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat negara. Itulah sebabnya, masyarakat begitu pesimis dan putus asa terhadap upaya penegakkan hukum dalam menumpas koruptor di Indonesia¹.

Keadaan yang demikian suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera dan penegakan hukum. Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktifitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistematis, sehingga tidak saja

¹ Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, h. 193

memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga-lembaga hukum².

Keadaan yang demikian suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera. Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktifitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistematis, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga-lembaga hukum³.

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara besar yang berlandaskan hukum, hal ini berarti bahwa hukum di Indonesia di junjung tinggi. Sesuai dengan Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 yang sudah di amandemen; “Bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sebagai Basic Law (hukum dasar) Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur kedudukan warga Negara dan pemerintahan itu sendiri.

Sesuai dengan amanat undang-undang Dasar 1945 maka dibentuklah aparat Negara penegak hukum yaitu Polri yang didasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur

² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, h. 1-2

³ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Op Cit*, h. 3

dalam pasal 13 berbunyi; “dalam mengemban Tugasnya Kepolisian mempunyai Tugas Pokok :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakan hukum,
3. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 dijelaskan yaitu *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”*. Sedangkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam jabatannya juga masuk dalam ranah Korupsi bila perbuatannya itu merugikan keuangan Negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 3; *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”*.

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi yang beridir sendiri dan dimuat dalam Pasal-pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴

⁴ Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 25

Sebagian besar masyarakat masih sangat percaya korupsi masih bekerja secara sistematis dan terstruktur di kalangan birokrasi pemerintahan, lembaga penegakan hukum maupun lingkungan parlemen. Suatu hasil jajak pendapat yang dilakukan pada pertengahan Februari 2007 oleh sebuah media menegaskan hal tersebut. Jajak pendapat itu menyatakan, sekitar 65% masyarakat di kota-kota besar masih tetap tidak percaya, pemerintah telah serius melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan, di provinsi yang kepala daerahnya pernah dinobatkan menjadi *championship* di bidang anti korupsi oleh ICW, prosentase ketidakpercayaan masyarakat keseriusan pemerintah daerah dalam pemberantasan justru sangat tinggi karena mencapai angka diatas 80%. Fakta ini hendak menegaskan, pesimisme kian meluas di kalangan masyarakat akan kesungguhan pemerintah melakukan upaya pemberantasan korupsi secara serius⁵.

Perluasan pesimisme dan ketidakpercayaan masyarakat pada keseriusan pemberantasan korupsi bisa jadi disebabkan oleh beberapa fakta yang terjadi belakangan ini. Delegitimasi lembaga KPK terus menerus terjadi seolah ada skenario yang dilakukan secara “terencana dan sistematis” dengan merekayasa suatu proses yang pada akhirnya ditujukan untuk “melumpuhkan” kewenangan dan otoritas lembaga tersebut. Lepas dari beberapa kekurangan yang masih melekat di KPK pada kinerjanya sehingga harus terus menerus ditingkatkan, tetapi juga tidak dapat diingkari, KPK telah menjadi suatu lembaga yang mampu mengukir “*success story*”, dipercaya

⁵ Bambang Wijayanto, *Evaluasi Gerakan Anti Korupsi*, Makalah dalam Lokakarya Maintreaming Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Islam, 29 November 2005 di UIN Syarif Hidayatulah

serta punya integritas dan kredibilitas di dalam percepatan pemberantasan korupsi.

Namun kebijakan publik yang seharusnya mampu menyusun politik hukum dan politik penegakan hukum secara lebih kongkrit dan tegas serta kompatibel dengan tuntutan publik dan merumuskan pola pengendalian tindak korupsi secara lebih komprehensif, efisien dan efektif tidak terjadi. Padahal, perkembangan modus korupsi kian canggih, karena tindak korupsi tidak hanya suatu tindakan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara secara langsung saja, tetapi juga telah menjelajah dan merasuk makin dalam pada ruang-ruang pembuat kebijakan publik sehingga dapat terjadi impunitas, kekebalan hukum pada orang tertentu dan kecenderungan legalisasi tindak korupsi.

Kebijakan publik yang merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik⁶. Wacana yang paling mutakhir dalam kebijakan publik mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan adanya gagasan untuk melakukan penghapusan atas eksistensi Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Wacana tersebut bahkan sudah bermetamorphose menjadi suatu draf kebijakan karena ditempatkan di dalam Revisi UU Tindak Pidana Korupsi yang dalam salah satu pasalnya menegaskan “...perkara tindak pidana korupsi yang diterima jaksa ...dilimpahkan pada pengadilan negeri setempat untuk diperiksa dan diputus

⁶ Surya Fermana, 2009, *Kebijakan Publik, Sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, h. 5

oleh majelis hakim khusus tipikor”. Usulan pasal dalam revisi UU Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah salah satu kata kunci utama yang dapat memperlihatkan secara tegas adanya suatu upaya yang ditujukan untuk mendekonstruksi dan sekaligus mendelegitimasi keberadaan Pengadilan Khusus Tipikor. Undang-undang Pemberantasan Korupsi sebagai representasi kebijakan publik pemerintah yang berkuasa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi mendapat kritik dari berbagai kalangan⁷.

Indonesia memiliki lembaga-lembaga hukum yang dapat menaungi permasalahan hukum di Indonesia. Lembaga tersebut dibagi menjadi dua, yakni lembaga negara utama (*main state's organ*) dan lembaga negara pembantu (*auxiliary state's organ*). Lembaga yang menaungi kasus korupsi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh presiden, hal ini menimbulkan spekulasi bahwa KPK merupakan lembaga konstitusional. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian dengan metode penelitian empiris berdasarkan data-data kasus korupsi di Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui upaya dalam pemberantasan kasus korupsi di Indonesia.

Korupsi sudah menjadi fenomena yang biasa di dalam masyarakat di Indonesia dapat dikatakan bahwa sepertinya korupsi sudah menjadi budaya. Indonesia bagaikan surga bagi para koruptor. Hal ini terlihat dengan

⁷ Syed Hussain Alatas, 1987, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*. LP3S, Jakarta, h. 87

diletakkannya Indonesia pada peringkat kelima dari 146 negara terkorup yang diteliti oleh transparansi internasional pada tahun 2004.

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dan jenis kejahatan lain seperti pencurian, yang sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini, bahkan korupsi sudah terjadi berabad-abad yang lalu yang faktanya tercatat dalam sejarah dunia.⁸ Korupsi mengakibatkan sebagian besar rakyat Indonesia menderita dan hidup dalam kemiskinan, penanggulangan korupsi menjadi prasyarat bersama mengatasi korupsi berkembang begitu pesat bagaikan jamur hingga merambah ke instansi terbawah sekalipun.

Pemberantasan Tindak Pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan bentuk pelaksanaan dari pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat KPK.

Latar belakang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional

⁸ Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 9

2. Lembaga pemerintahan yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Perlu dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.⁹

Oleh karena itu, dasar Hukum kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi adalah Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Tipikor dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Walaupun merupakan lembaga Ad Hoc, namun Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berperan dalam bentuk pencegahan dan penindakan. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penindakan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sudah sering kita dengar melalui media massa, namun dalam hal pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi rasanya jarang didengar oleh masyarakat. Padahal salah satu wewenang Komisi

⁹ Monang Siahaan, 2014, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi Penuh Onak Duri*, Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia Group, Jakarta, h. 35

Pemberantasan Korupsi ini adalah dalam hal pencegahan atau preventif terhadap tindak pidana korupsi

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti tentang Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan Perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme oleh Penyelenggara Negara di Indonesia (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) dalam sebuah Tesis

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang dan perumusan masalah dari studi kasus, dapat diperoleh tujuan yang ingin dicapai. Berikut merupakan yang terdapat dalam penelitian kasus korupsi kolusi dan nepotisme di Indonesia.

1. Faktor apa saja yang menyebabkan maraknya perilaku KKN di Indonesia yang dilakukan para penyelenggara Negara ?
2. Apa saja metode yang digunakan KPK untuk membentuk karakter manusia anti KKN ?
3. Bagaimana peran KPK dalam pencegahan perilaku KKN oleh Penyelenggara Negara di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor apa saja yang menyebabkan maraknya perilaku KKN di Indonesia yang dilakukan para penyelenggara Negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Apa saja metode yang digunakan KPK untuk membentuk karakter manusia anti KKN.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana peran KPK dalam pencegahan perilaku KKN oleh Penyelenggara Negara di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual/Kerangka Berpikir

1. Komisi Pemberantasan Korupsi

Landasan dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur banyak hal tentang komisi ini. Dengan diundangkannya Undang-undang tersebut maka telah ditambah banyak ketentuan dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan yang menangani perkara korupsi. Undang-undang tersebut pada dasarnya bersifat menambah atau melengkapi hukum pidana korupsi yang telah ada dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Selain sebagai landasan dibentuknya pengadilan tindak pidana korupsi yang berada di lingkungan peradilan umum, dan berwenang mengadili dan memutus perkara korupsi (Pasal 53). Dengan adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 maka ketentuan hukum korupsi dalam hal penanganan

tindak pidana korupsi telah mengalami kemajuan yang luar biasa dan jauh meninggalkan hukum pidana khusus lainnya.¹⁰

Di dalam penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, KPK melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
 - c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
 - d. Melakukan tindakan – tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
 - e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara.
2. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan telah tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme; Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

¹⁰ Adami Chazawi, *Op Cit*, h.389

dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan pengaturan dalam undang-undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:

- a. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counterpart yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- b. Tidak monopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
- c. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi.
- d. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas

dan wewenang penyelidikan, penuidikan dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

3. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang artinya merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi juga mengandung arti kejahatan, kebusukan, tidak bermoral dan kebejatan. Korupsi diartikan pula sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi artinya buruk, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi), penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan), untuk kepentingan pribadi dan orang lain.¹¹

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya¹².

¹¹ Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raih Asa Sukses, h. 146

¹² Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 89

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan yaitu *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”*.

Sedangkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam jabatannya juga masuk dalam ranah Korupsi bila perbuatannya itu merugikan keuangan Negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”*.

Sedangkan di dalam KUHP, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur di dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) yang menyebut bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana (1) mereka yang melakukan, menyuruh, melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dan (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 419 KUHP menyebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat yang

- a. Yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
- b. Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu orporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi diatur bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja

maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- c. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Perbuatan melawan hukum;
- c. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;
- d. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menurut Shed Husein Alatas ada beberapa ciri korupsi yakni sebagai berikut :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penggelapan
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya, namun motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat)
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.¹³

¹³ Shed Husein Alatas dalam Evi Hartanti, *Op Cit*, h. 11

Bila ditinjau dari jenisnya, J. Soewartojo membagi korupsi dalam beberapa jenis, yaitu :

- a. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang Negara, penghindaran dari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan;
- b. Pungutan liar jenis tindak pidana yang sulit pembuktiannya, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi dalam tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian ijin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan; pungli pada pos-pos pencegahan di jalan, pelabuhan, dan sebagainya;
- c. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh PEMDA, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan Peraturan daerah tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja;
- d. Penyuapan, yaitu seorang pengusaha menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang;
- e. Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbale balik fasilitas yang diberikan;
- f. Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung, atau tidak langsung

g. Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil¹⁴

4. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam

Tindak pidana korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fiqh Jinayah. Berikut ini akan dibahas beberapa jenis tindak pidana (korupsi) menurut Fiqh Jinayah. Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terinci, baik yang terdapat dalam Al-quran maupun hadist. Secara terminologis, jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan terhadap jiwa atau selain jiwa.

Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat.

Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dan disimpulkan dari nash-nash keagamaan, baik Alquran maupun hadist, tentang kriminalitas, baik berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek pancajawa syariat yang

¹⁴ *Ibid*

terdiri dari agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab, harta kekayaan maupun di luar pancajawa syariat tersebut.

5. Pengertian Perilaku

Perilaku berasal dari kata “peri” dan “laku”. Peri berarti cara berbuat kelakuan perbuatan, dan laku berarti perbuatan, kelakuan, cara menjalankan. . Belajar dapat didefinisikan sebagai satu proses dimana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Skinner membedakan perilaku menjadi dua, yakni :

- a. Perilaku yang alami (*innate behaviour*), yaitu perilaku yang dibawa sejak organisme dilahirkan yang berupa refleks-refleks dan insting-insting.
- b. perilaku operan (*operant behaviour*) yaitu perilaku yang dibentuk melalui proses belajar.¹⁵

Pada manusia, perilaku operan atau psikologis inilah yang dominan. Sebagian terbesar perilaku ini merupakan perilaku yang dibentuk, perilaku yang diperoleh, perilaku yang dikendalikan oleh pusat kesadaran atau otak (kognitif). Timbulnya perilaku (yang dapat diamati) merupakan resultan dari tiga daya pada diri seseorang, yakni :

- a. Daya seseorang yang cenderung untuk mengulangi pengalaman yang enak dan cenderung untuk menghindari pengalaman yang tidak enak (disebut *conditioning* dari Pavlov & *Fragmatisme* dari James);

¹⁵ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/definisi-dan-pengertian-perilaku-konsep.html>, diakses 16 Maret 2017

- b. daya rangsangan (stimulasi) terhadap seseorang yang ditanggapi, dikenal dengan “stimulus-respons theory” dari Skinner;
- c. daya individual yang sudah ada dalam diri seseorang atau kemandirian (Gestalt Theory dari Kohler).

Perilaku adalah suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya. Dari batasan dapat diuraikan bahwa reaksi dapat diuraikan bermacam-macam bentuk, yang pada hakekatnya digolongkan menjadi 2, yaitu bentuk pasif (tanpa tindakan nyata atau konkret) dan dalam bentuk aktif dengan tindakan nyata atau (konkret) Perilaku adalah keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Dalam pengertian umum perilaku adalah segala perbuatan tindakan yang dilakukan makhluk hidup. Perilaku adalah suatu aksi dan reaksi suatu organisme terhadap lingkungannya. Hal ini berarti bahwa perilaku baru berwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan. Dengan demikian suatu rangsangan tentu akan menimbulkan perilaku tertentu pula

Proses pembentukan dan atau perubahan perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri, antara lain susunan syaraf pusat, persepsi, motivasi, emosi dan belajar. Susunan syaraf pusat memegang peranan penting dalam perilaku manusia, karena perilaku merupakan perpindahan dari rangsangan yang masuk ke respon

yang dihasilkan. Perpindahan ini dilakukan oleh susunan syaraf pusat dengan unit-unit dasarnya yang disebut neuron. Neuron memindahkan energi dalam impuls-impuls syaraf. Perubahan perilaku dalam diri seseorang dapat diketahui melalui persepsi. Persepsi ini adalah pengalaman yang dihasilkan melalui indra pendengaran, penciuman dan sebagainya.

Para psikolog mengemukakan bahwa perilaku terbentuk dari adanya interaksi antara domain trikomponen sikap yakni interaktif antara komponen kognitif, afektif dan domain konatif. Namun masih terdapat kekeliruan yang menganggap komponen konatif salah satu komponen dalam trikomponen sikap sebagai perilaku (behaviour), sehingga perilaku dianggap sebagai salah satu komponen sikap (aptitude). Para psikolog telah membedakan perilaku dan sikap sebagai dua gejala yang dapat berbeda satu sama lainnya. Lapiere) telah meneliti dan menghasilkan poskulat variasi independent, intitemen yang dijelaskan dengan konsep adalah bahwa sikap dan perilaku merupakan dimensi dalam diri individu yang berdiri sendiri, terpisah dan berbeda. Pemikiran ini didukung oleh Mueller yang berpendapat bahwa Komponen konatif dalam trikomponen sikap tidak disamakan dengan perilaku. Komponen konatif merupakan baru sebatas kecenderungan perilaku yang terkristalisasi dalam kata akan, mau dan hendak. Sedangkan perilaku merupakan suatu bentuk tindakan nyata dari individu yang dapat diukur dengan panca indera langsung. Dengan demikian,

Mueller menegaskan bahwa makna behaviour adalah perilaku aktual sedangkan makna konatif adalah trikomponen sikap sebagai “kecendrungan ”perilaku. Pemikiran ini menunjukkan bahwa komponen konatif dalam trikomponen sikap hanyalah salah satu penyebab pembentukan perilaku aktual.

Ada tiga asumsi yang saling berkaitan mengenai perilaku manusia. Pertama, perilaku itu disebabkan; Kedua, perilaku itu digerakan; Ketiga, perilaku itu ditujukan pada sasaran / tujuan”. Dalam hal ini berarti proses perubahan perilaku mempunyai kesamaan untuk setiap individu, yakni perilaku itu ada penyebabnya, dan terjadinya tidak dengan spontan, dan mengarah kepada suatu sasaran baik secara eksklusif maupun inklusif.

“Perilaku pada dasarnya berorientasi tujuan (goal oriented)”. Dengan perkataan lain, perilaku kita pada umumnya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu”. Senada dengan itu Ndraha, mendefinisikan perilaku sebagai :

Operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang atau suatu kelompok dalam atau terhadap sesuatu (situasi atau kondisi) lingkungan (masyarakat, alam, teknologi atau organisasi). Pengaruh lingkungan dalam pembentukan perilaku adalah bentuk perilaku yang berdasarkan hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab baik pribadi maupun kelompok masyarakat. Perilaku mendapat pengaruh yang kuat dari motif kepentingan yang disadari dari dalam faktor intrinsik dan kondisi

lingkungan dari luar / faktor ekstrinsik atau exciting condition. Oleh karena itu perilaku terbentuk atas pengaruh pendirian, lingkungan eksternal, keperntingan yang disadari, kepentingan responsif, ikut-ikutan atau yang tidak disadari serta rekayasa dari luar¹⁶.

6. Budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Korupsi

Budaya adalah mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Istilah Budaya berasal dari kata *Culture* yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata latin "*colere*" yang berarti mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau petani.

Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan pada keperluan masyarakat.

Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat dan antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan, baik yang berwujud murni, maupun yang telah disusun untuk langsung diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasa dan Karsa dinamakan kebudayaan rohaniah (*spritual* dan *immaterial culture*).

¹⁶ ¹⁶ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/definisi-dan-pengertian-perilaku-konsep.html>, diakses 16 Maret 2017

Dalam konteks ini, hasil rasa masyarakat mewujudkan norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan yang sangat perlu untuk mengadakan tata tertip dalam pergaulan kemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi dari kekuatan-kekuatan yang buruk yang tersembunyi dalam masyarakat. Dengan demikian, hakikatnya penciptaan norma-norma dan kaidah-kaidah adalah merupakan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berlaku di dalam pergaulan hidup.¹⁷

Sedangkan pengertian Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah sebagai berikut :

- a. Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak¹⁸
- b. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu (Gratifikasi) sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Di Indonesia, kolusi paling sering terjadi dalam proyek

¹⁷ <http://www.artikelsiana.com/2015/10/pengertian-budaya-unsur-ciri-budaya.html>, diakses 16 Maret 2017

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi.html>, diakses 16 Maret 2017

pengadaan barang dan jasa tertentu (umumnya dilakukan pemerintah). Ciri-ciri kolusi jenis ini adalah:

- 1) Pemberian uang pelicin dari perusahaan tertentu kepada oknum pejabat atau pegawai pemerintahan agar perusahaan dapat memenangkan tender pengadaan barang dan jasa tertentu. Biasanya, imbalannya adalah perusahaan tersebut kembali ditunjuk untuk proyek berikutnya.
- 2) Penggunaan *broker* (perantara) dalam pengadaan barang dan jasa tertentu. Padahal, seharusnya dapat dilaksanakan melalui mekanisme *G 2 G* (pemerintah ke pemerintah) atau *G 2 P* (pemerintah ke produsen), atau dengan kata lain secara langsung. Broker di sini biasanya adalah orang yang memiliki jabatan atau kerabatnya.

Jadi secara garis besar, Kolusi adalah pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara Negara atau antara penyelenggara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan Negara.

Cara pencegahannya perusahaan (atau negara) membuat perjanjian kerjasama yang sehat dengan perusahaan (atau negara) lain yang dianggap tidak merugikan orang banyak untuk mencegah kolusi¹⁹.

¹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kolusi.html>, diakses 16 Maret 2017

- c. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatori.

Sebagai contoh, kalau seorang manajer mengangkat atau menaikkan jabatan seorang saudara, bukannya seseorang yang lebih berkualifikasi namun bukan saudara, manajer tersebut akan bersalah karena nepotisme. Pakar-pakar biologi telah mengisyaratkan bahwa tendensi terhadap nepotisme adalah berdasarkan naluri, sebagai salah satu bentuk dari pemilihan saudara.

Kata *nepotisme* berasal dari kata Latin *nepos*, yang berarti "keponakan" atau "cucu". Pada Abad Pertengahan beberapa paus Katolik dan uskup- yang telah mengambil janji "*chastity*" , sehingga biasanya tidak mempunyai anak kandung - memberikan kedudukan khusus kepada keponakannya seolah-olah seperti kepada anaknya sendiri. Beberapa paus diketahui mengangkat keponakan dan saudara lainnya menjadi kardinal. Seringkali, penunjukan tersebut digunakan untuk melanjutkan "dinasti" kepausan. Contohnya, Paus Kallistus III, dari keluarga Borja, mengangkat dua keponakannya menjadi kardinal; salah satunya, Rodrigo, kemudian menggunakan posisinya kardinalnya sebagai batu loncatan ke posisi paus, menjadi Paus Aleksander VI^[2]. Kebetulan, Alexander mengangkat Alessandro Farnese, adik

kekasih gelapnya, menjadi kardinal; Farnese kemudian menjadi Paus Paulus III^[3]. Paul juga melakukan nepotisme, dengan menunjuk dua keponakannya (umur 14 tahun dan 16 tahun) sebagai Kardinal. Praktik seperti ini akhirnya diakhiri oleh Paus Innosensius XII yang mengeluarkan bulla kepausan *Romanum decet pontificem* pada tahun 1692^[1]. Bulla kepausan ini melarang semua paus di seluruh masa untuk mewariskan tanah milik, kantor, atau pendapatan kepada saudara, dengan pengecualian bahwa seseorang saudara yang paling bermutu dapat dijadikan seorang Kardinal.

Di Indonesia, tuduhan adanya nepotisme bersama dengan korupsi dan kolusi (ketiganya disingkat menjadi KKN dalam pemerintahan Orde Baru, dijadikan sebagai salah satu pemicu gerakan reformasi yang mengakhiri kekuasaan presiden Soeharto²⁰

Pendapat yang berkembang di kalangan masyarakat luas bahwa pemberantasan korupsi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna jika mendahulukan tindakan pencegahan daripada penindakan secara hukum. Setidaknya, volume program pencegahan dilakukan bersamaan dengan penindakan dengan menggunakan Undang-undang Pemberantasan Korupsi dan peraturan lain yang terkait²¹.

Sebagai suatu perbuatan pidana, di mana perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau

²⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Nepotisme..html>, diakses 16 Maret 2017

²¹ Juni Sjafrien Jahja, 2013, *Prinsip Kehati-hatian dalam Memberantas Manajemen Koruptif pada Pemerintahan dan Korporasi*, Visimedia, Jakarta, h. 81

ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan/melanggar hukum. Tegasnya, mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.²²

Masalah korupsi akan senantiasa berkaitan erat dengan lingkaran elit pemegang kekuasaan, baik dalam jajaran birokrasi pemerintahan maupun organisasi yang lain. Itulah sebabnya dapat disebutkan di sini bahwa ruang lingkup korupsi tidak akan jauh dan selalu berkuat pada pemegang kekuasaan atau setidaknya berhubungan dengan pemegang kekuasaan karena memang hanya orang yang memegang kekuasaan sajalah yang dapat menyimpangkan kekuasaan yang dimilikinya.²³

Namun lebih luas masalah korupsi memang terkait dengan kompleksitas masalah antara lain masalah moral/sikap menyal, masalah pola hidup, budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial ekonomi serta masalah struktur sistem ekonomi, masalah sistem budaya politik, serta masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi, termasuk sistem pengawasan di bidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi, kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya tindak pidana

²² Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 3

²³ Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Adhya Bandung, h. 12

korupsi sangatlah luas (multidimensi) yaitu bisa di bidang moral, sosial, ekonomi, politik budaya, birokrasi, administrasi dan sebagainya.²⁴

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyangkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka.

Melalui instrumen sistem peradilan pidana, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukannya ke proses hukum untuk selanjutnya dijatuhkan pidana bagi yang terbukti melakukan tindak pidana merupakan upaya represif. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan juga si terpidana sendiri supaya insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.²⁵ Inilah yang dinamakan proses penegakan hukum.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala baik berupa penyediaan sarana sosial yang

²⁴ Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 67

²⁵ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 2

memungkinkan penegakan hukum dijalankam maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama²⁶

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya di buat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai pada pembuatan hukum.

Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Kenyataannya proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh aparaturnegak hukum”²⁷.

Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide, serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan maka sebenarnya sudah memasuki bidang manajemen.²⁸

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing. h. 31

²⁷ Satjipto Raharjo, *Op cit*, h 24.

²⁸ Karjadi, 1978. *Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya)*. Bogor Politea, h. 36

Salah satu ciri kehidupan masyarakat yang kompleks adalah usaha-usaha serta kegiatan-kegiatan produktif yang dilakukan dijalankan dalam kerangka organisasi Problem-problem yang ada sekarang tidak dapat disamakan begitu saja dengan yang terjadi pada 100 tahun yang lalu. Dibanding dengan keadaan sekarang, apa yang terjadi pada waktu itu dapat disifatkan sebagai sangat sederhana, dengan ruang lingkup yang sangat kecil.

Dalam suasana tersebut maka peranan serta kehadiran organisasi memang kurang menonjol, karena segala sesuatunya dapat diatasi dengan tata kerja dan struktur yang sederhana. Pada waktu dibicarakan tentang hubungan antara struktur masyarakat dan penegakkan hukum, akan dilihat bahwa penagakan dan penyelenggaraan hukum pada masyarakat dengan tingkat perkembangan sosial yang masih sederhana, kehidupan hukumnya pun masih bersifat intin, lebih personal. Sifat tersebut jelas tidak akan dapat dilekatkan pada cara-cara penyelenggaran hukum pada masa sekarang.²⁹

Prinsip dasar penegakan hukum yang paling utama adalah sebagai berikut :³⁰

a. Hak Persamaan di depan hukum

Persamaan kedudukan di hadapan hukum diamanatkan di dalam Deklarasi Universal PBB Tahun 1948 dalam Pasal 7 bahwa

²⁹ William Shrode & Voich, 1974. *Organization and Management – Basic Systems Conncept*, Tallahassee. Fl. Florida State University. hl. 4

³⁰ Paingot Rambe Manalu dkk, 2010, *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, h. 6-8

semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun berhak atas perlindungan hukum yang sama.

b. Peradilan yang Objektif tidak memihak

Kriteria mendekati objektivitas hanya dapat ditemukan di dalam pelaksanaan peradilan itu apabila keputusan hakim dan pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan peradilan seperti penyidikan dan penuntutan dilakukan dalam keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan

Salah satu ciri kehidupan masyarakat yang kompleks adalah usaha-usaha serta kegiatan-kegiatan produktif yang dilakukan dijalankan dalam kerangka organisasi. Problem-problem yang ada sekarang tidak dapat disamakan begitu saja dengan yang terjadi pada 100 tahun yang lalu. Dibanding dengan keadaan sekarang, apa yang terjadi pada waktu itu dapat disifatkan sebagai sangat sederhana, dengan ruang lingkup yang sangat kecil.

Dalam suasana tersebut maka peranan serta kehadiran organisasi memang kurang menonjol, karena segala sesuatunya dapat diatasi dengan tata kerja dan struktur yang sederhana. Pada waktu dibicarakan tentang hubungan antara struktur masyarakat dan penegakkan hukum, akan dilihat bahwa penegakan dan penyelenggaraan hukum pada masyarakat dengan tingkat perkembangan sosial yang masih sederhana, kehidupan hukumnya pun masih bersifat intim, lebih personal. Sifat tersebut jelas

tidak akan dapat dilekatkan pada cara-cara penyelenggaraan hukum pada masa sekarang.³¹

Pada masa sekarang ini, organisasi dijumpai hampir pada semua bidang kehidupan seperti pendidikan, perdagangan, pemerintahan, militer dan hukum. Karena problem-problem sudah semakin besar, melibatkan sejumlah banyak orang, tugas-tugas yang harus dilaksanakan semakin menggunung, maka dibutuhkan suatu cara penanganan bersama. Kalau suatu kegiatan sudah melibatkan kompleksitas yang begitu tinggi dan jumlah orang begitu banyak, maka harus menjalankannya dalam konteks organisasi.

Untuk menjalankan organisasi maka manajemen merupakan kegiatan untuk menjalankan organisasi di mana manajemen dapat diartikan sebagai seperangkat kegiatan atau suatu proses untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber-sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang, teknik-teknik dan informasi dan dijalankan dalam kerangka struktur organisasi

Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Negara Indonesia mengenal badan-badan seperti pengadilan, kejaksaan,

³¹ William Shrode & Voich, 1974. *Organization and Management – Basic Systems Concept*, Tallahassee. Fl. Florida State University. Hal. 4

kepolisian, pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang-undangan. Badan-badan ini mengemban tugas yang sama yakni mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat. Dapat dikatakan tanpa dibuat organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat. Apabila keadaannya sudah demikian, maka tentunya dalam rangka penegakan hukum, tidak dapat dilewatkan pembicaraan mengenai keorganisasian hukum tersebut. Tujuan-tujuan hukum yang abstrak di tengah-tengah suatu masyarakat yang kompleks hanya dapat diwujudkan melalui pengorganisasian yang kompleks pula. Untuk mewujudkan tujuan hukum diperlukan berbagai organisasi, sekalipun pada hakekatnya bertugas untuk mengantarkan orang kepada tujuan-tujuan hukum, namun masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri sebagai badan yang bersifat otonom.

Untuk mengamati bekerjanya organisasi-organisasi tersebut, maka kita sudah mulai turun dari peringkat pembicaraan hukum yang abstrak kepada peringkat yang lebih konkret. Konkret di sini dimaksudkan pembicaraan yang menyangkut proses bagaimana tujuan-tujuan hukum diwujudkan dalam konteks organisasi. Membicarakan hukum dalam konteks organisasi berarti mempermasalahkan orang, tingkah laku orang-orang, membicarakan fasilitas juga membicarakan kultur suatu organisasi. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Misalnya keadilan, kini tidak lagi merupakan konsep yang

abstrak, melainkan benar-benar diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk penahanan suatu aksi tertentu. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan hakim yang menolak tindakan-tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat. Ketertiban dan keamanan menjadi sesuatu yang nyata melalui tindakan-tindakan polisi yang diorganisir oleh badan kepolisian³²⁾.

Untuk dapat menjalankan tugasnya, organisasi yang dituntut mewujudkan tujuan-tujuan hukum perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi tersebut dibutuhkan untuk dapat mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut dapat berupa :

- a. Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa dan panitera
- b. Sumber daya fisik seperti gedung, perlengkapan kendaraan dan lain-lain.
- c. Sumber daya keuangan seperti belanja negara dan sumber keuangan lainnya.
- d. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuannya

Tanpa melalui pengorganisasian, ide-ide hukum tidak akan dapat diwujudkan dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu lompatan dari diskusi yang abstrak kepada pembicaraan mengenai organisasi yang

³²⁾ Satjipto Rahardjo, *Op cit.* h. 13-15

bertugas untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat

Lembaga-lembaga hukum seperti kepolisian, pengadilan dan sebagainya. Akan mengembangkan perlengkapannya sendiri yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaannya sebagai suatu lembaga hukum dengan tugas tertentu. Ke dalam pengembangan perlengkapan ini termasuk pembentukan nilai-nilai dan kaidah-kaidah sendiri serta penentuan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Menurut Schuyt, lembaga-lembaga hukum tersebut

- a. Menetapkan sendiri tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat disebut sebagai penjabaran cita hukum, seperti keadilan, ke dalam bentuk-bentuk yang lebih konkret. Dengan dirumuskannya tujuan-tujuan seperti itu, maka lembaga pun dapat menjalankan pekerjaannya secara seksama
- b. Ke dalam, lembaga-lembaga hukum tersebut nanti akan membentuk sub-sub bagian sesuai dengan prinsip-prinsip bentuk sub-sub bagian perikehidupan lembaga menjadi semakin rumit pula. Dari sini menjadi semakin jelas pula apa yang dikatakan tentang terjadinya pergeseran perhatian terhadap masalah-masalah keorganisasian. Alih-alih memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas lembaga dalam penegakkan hukum, orang disibukkan oleh berbagai persoalan organisasi

- c. Mengembangkan nilai-nilainya sendiri. Pengembangan nilai-nilai dibutuhkan untuk menciptakan suatu pola tertentu dalam organisasi. Apabila lembaga tersebut telah membagi diri ke dalam sub-sub bagian, maka penciptaan pola menjadi penting yaitu untuk menciptakan suatu sistem yang terintegrasi dengan baik. Nilai-nilai yang diciptakan dan kemudian dihayati bersama akan menciptakan pengintegrasian tersebut di kemudian hari
- d. Menciptakan kaidah-kaidahnya sendiri merupakan kelanjutan dari penciptaan nilai-nilai tersebut. Kaidah-kaidah ini akan memberikan pedoman yang lebih konkret daripada nilai-nilai tersebut³³⁾.

Dengan memperhatikan ciri-ciri perkembangan segi keorganisasian dari lembaga penegak hukum tersebut dapat dikatakan bahwa lembaga tersebut bergerak untuk menjadi suatu dunia tersendiri, lengkap dengan tujuan-tujuan dan nilai-nilainya sendiri. Hal tersebut penting untuk mendapatkan perhatian karena lembaga akan turut menentukan kualitas penegakkan hukum.

Lembaga penegakkan hukum yang harus menjalankan tugas dan pekerjaannya di dalam masyarakat tidak dapat mengabaikan peranan dari lingkungan tersebut. Hal ini dikarenakan lembaga penegak hukum mendapatkan serta menggali sumber-sumber daya lainnya dari lingkungan tersebut baik berupa manusia, maupun sumber-sumber daya lainnya. Lembaga penegak hukum tersebut tidak dapat melaksanakan

³³*Ibid.* h. 18

tugasnya tanpa memperhatikan lingkungan melainkan dituntut untuk membuat perhitungan-perhitungan yang realistis yang tidak lain memberikan perhatian terhadap efisiensi kerja lembaga.

Meskipun tujuan organisasi penegak hukum telah ditetapkan, tetapi di tengah-tengah hubungan tukar menukar dengan masyarakat tujuan tersebut dapat mengalami pergantian atau pergeseran. Sebagai suatu organisasi birokratis, lembaga penegak hukum akan selalu berusaha untuk mencari jalan yang sebaik-baiknya agar pekerjaannya lembaga tersebut dapat dilaksanakan secara seksama. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat, orang tidak dapat mengharapkan bahwa semua keinginan dan persyaratan yang dikehendaki oleh lembaga dapat tersedia dengan baik. Lembaga juga harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang keras yang menyebabkan tugas lembaga tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan baik.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakkan hukum menjangkau pada pembuatan hukum. Perumusan pemikiran pembuat Undang-undang yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakkan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataannya, proses penegakkan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum

7. Teori Yang Digunakan

a. Teori Negara Hukum

Dalam menentukan apakah suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum, Utrecht dalam tulisannya menyatakan bahwa biasanya digunakan dua macam asas yaitu pertama, asas legalitas dan kedua asas perlindungan atas kebebasan setiap orang dan atas hak-hak asasi manusia.

Syarat-syarat dasar dari *rechstaat* adalah³⁴

- 1) Asas legalitas, setiap tindak pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*wetelijk grondslag*). Dengan landasan ini Undang-undang dalam arti formil dan UUD sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hal ini pembentukan bagian penting negara hukum
- 2) Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu kepada satu tangan.
- 3) Hak-hak dasar (*grondrechten*), hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-undang
- 4) Pengawasan pengadilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan (*rechtmatigheidstoetsing*) tindak pemerintahan.

³⁴ *Ibid.* hal. 311

Secara moral politik setidaknya ada empat alasan utama orang menuntut agar negara diselenggarakan atau dijalankan berdasarkan hukum, keempatnya itu adalah

- 1) Kepastian hukum
- 2) Tuntutan perilaku yang sama
- 3) Legitimasi demokrasi
- 4) Tuntutan akal budi³⁵

Negara hukum tidak bisa dilepakan dari pengertian negara demokrasi. Hukum yang adil hanya ada dan bisa ditegakkan di negara yang demokratis. Dalam negara yang demokratis, hukum diangkat dan merupakan respons dari aspirasi rakyat, oleh karena itu, hukum dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat³⁶

Istilah *rechstaat* atau negara hukum adalah suatu istilah yang muncul pada abad ke-19. Lebih muda dari istilah-istilah ketatanegaraan lainnya seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan lain sebagainya. Menurut Soediman Kartohadiprojo, istilah *rechstaat* pertama kali digunakan oleh Rudolf von Gneist seorang guru besar dari Berlin. Tetapi konsep negara hukum itu sendiri sudah dicetuskan sejak abad ke-17, bersama-sama dengan timbulnya perlawanan terhadap sistem pemerintahan (kekuasaan) yang absolut, otoriter bahkan sewenang-wenang. Secara teoritikal

³⁵ Jimly Asshidiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia* Kontemporer, <http://www.economic-law.net/jurnal/citranegarahukumindonesia.doc>, diakses 10 Maret 2017

³⁶ Franz Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 295

konsep negara hukum lahir sebagai reaksi terhadap konsep kedaulatan negara tradisional yang digagas oleh Augustinus, Thomas Aquinas (teori kedaulatan Tuhan), Machiavelli, Paul Laband, George Jellineck (teori negara kekuasaan), Jean Bodin (teori kedaulatan raja), Thomas Hobbes (teori konstruk, Home homini lupus), Rosseau, Montesqieu, John Lock (teori kedaulatan rakyat), Hugo de Groot, Krabbe, Leon Duguit (teori kedaulatan hukum atau *supremacy of law*)³⁷

Joeniarto menyatakan bahwa negara hukum asas *the rule of law* berarti bahwa dalam penyelenggaraan negara segala tindakan penguasa dan masyarakat negara harus berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi kepentingan masyarakat yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan yang sewenang-wenang³⁸

b. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan sedangkan teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dari lapangan hukum publik maupun hukum privat.

³⁷ CST. Kansil, 2001. *Ilmu Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 138

³⁸ Franz Magnis Suseno, *Op Cit.* h. 298

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan meliputi : adanya kekuasaan, adanya organ pemerintah dan sifat hubungan hukumnya³⁹.

Kewenangan pemerintah Kabupaten/kota meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan komunikasi dan informasi, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sosial dan sebagainya⁴⁰.

c. Teori Peran

Teori peran atau yang disebut dengan *role of theory* (bahasa Inggris), bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de rol*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie von de rolle* merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik mempunyai kedudukan formal maupun informal.⁴¹

³⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 183

⁴⁰ *Ibid*, h. 189

⁴¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit*, h. 141

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.⁴²

Selly Wehmeier mengartikan peran atau role sebagai *'function or position that subject or expected to have an organization, in society or in relationship'*⁴³

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian. Penelitian menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dengan kata lain penelitian ini hanya terbatas pada penggambaran satu atau lebih mengenai Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan Perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme oleh Penyelenggara Negara di Indonesia (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) tanpa perlu mengaitkan gejala-gejala tersebut dalam suatu penjelasan kausal⁴⁴.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum

⁴² Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 667

⁴³ Selly Wehmeier dkk, 2000, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Amerika Serikat: Oxford University Press, h. 1268

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 1982, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali., Jakarta, h. 56

kepuustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. kemudian untuk diterapkan pada masalah penelitian yakni Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan Perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme oleh Penyelenggara Negara di Indonesia (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif), sehingga penyajiannya berpangkal pada asas-asas dan teori-teori dan doktrin serta perundang-undangan yang berlaku⁴⁵

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer yaitu

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Republik Indonesia.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang komisi pemberantasan tindak Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah.
- 6) Instruksi Presiden republik Indonesia nomor 9 Tahun 1998 Tentang penyelenggaraan pendayagunaan Aparatur Negara.

⁴⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit*, h. 12

7) Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2004.
Tentang percepatan pemberantasan Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas mengenai Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan Perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme oleh Penyelenggara Negara di Indonesia (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif), yakni

1) Makalah-makalah

2) Kepustakaan berupa buku literatur yang membahas mengenai Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan Perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme oleh Penyelenggara Negara di Indonesia (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif).

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, terdiri dari

1) Kamus Hukum

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3) Artikel-artikel dan laporan dari media massa (surat kabar, jurnal hukum, majalah dan sebagainya)

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab

permasalahan penelitian yakni Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan Perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme oleh Penyelenggara Negara di Indonesia (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif).

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data . Berdasarkan pengertian tersebut metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dimaksud adalah mengumpulkan data-data dari sumber-sumber tertulis seperti undang-undang, keputusan presiden, intruksi presiden, buku-buku, jurnal, tesis, disertasi, majalah ilmiah, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Sumber-sumber di atas biasanya tersimpan di perpustakaan, selain itu juga buku penerbitan resmi dari pemerintah dapat merupakan sebagai sumber yang sangat berharga.

b. Teknik Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁴⁶

Data penelitian ini diperoleh dengan melakukan pengamatan pada objek penelitian yang terdiri dari satu buku standar. Peranan

⁴⁶ Syaifuddin Azwar, 2004, *Metode Penelitian* . Pustaka pelajar, Yogyakarta, h. 104.

peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi melakukan fungsi penelitian.⁴⁷

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, melalui buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, filmdokumenter, data yang relevan dari penelitian⁴⁸. Selain itu studi dokumentasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada sebuah penelitian, namun melalui dokumen-dokumen yang dihimpun dan dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.⁴⁹

5. Metode Analisis Data

Penelitian *deskriptif kualitatif* ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian *deskriptif kualitatif* ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.⁵⁰ Bahwasanya penelitian

⁴⁷ LJ. Moloeng, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h.177

⁴⁸ Riduan, *op.cit*, h. 77

⁴⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, 2004, *Penelitian dalam Pendidikan, Kurikulum dan Pembelajaran*, PPs UPI, Bandung, h. 242

⁵⁰ Mardalis, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 26

deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung.⁵¹

Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.⁵²

Data yang telah dikumpulkan, dikelompokkan, diseleksi dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan cara menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan pengertian hukum.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini meliputi Tindak Pindak Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam, Perilaku, Budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam pembahasan meliputi 1) Faktor yang

⁵¹ Convelo G. Cevilla, dkk, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta, h.

71

⁵² *Ibid*

menyebabkan maraknya perilaku KKN di Indonesia yang dilakukan para penyelenggara Negara, 2) Metode yang digunakan KPK untuk membentuk karakter manusia anti KKN dan 3) Peran KPK dalam pencegahan perilaku KKN oleh Penyelenggara Negara di Indonesia

Bab IV Penutup, merupakan penutup dari penelitian ini yang meliputi Kesimpulan dan Saran-saran

G. Originalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Penulis	Perumusan Masalah	Metode Penelitian
1	Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Pencucian Uang	Ketut Maha Agung, Universitas Udayana Denpasar, Bali tahun 2015	1. Apakah ada pengaturan yang harmonis dan berkorelasi tentang penyitaan aset tersangka korupsi diduga pula melakukan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, 2. Apakah dasar pertimbangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyitaan aset koruptor yang jumlah nilainya dianggap tidak logis atau tanpa batas?	Perundang-undangan
2.	Implementasi Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Melani Darman, Universitas Andalas Padang Sumatera Barat, tahun 2014	1. Bagaimanakah implementasi fungsi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi? 2. Apa kendala-kendala dalam implementasi fungsi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi?	Yuridis Normatif
3.	Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai State Auxiliry Body dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia	Ernny Apriyanti Slakay Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2015	1. Bagaimanakah konsekuensi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai State auxiliry Body dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia? 2. Apa kendala-kendala dalam kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai State auxiliry Body dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia?	Yuridis Normatif